

**HADIS-HADIS MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PEREMPUAN
HAID (KAJIAN MA'ANIL HADIS)**



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:

RISMA LAILA MAULIDA

NIM. 20105050055

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1478/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS MEMBACA AL-QUR'AN BAGI PEREMPUAN HAID (KAJIAN MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMA LAILA MAULIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050055
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 68a65a9fb8950



Pengaji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a72cbc81ee0



Pengaji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6899a5f1c01e0



Yogyakarta, 01 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a7c87cf25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.**

Program Studi Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Risma Laila M.

Lamp : -

Kepada Yth.

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Risma Laila Maulida

NIM : 20105050055

Judul Skripsi : Hadis-Hadis Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid (Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Ag.) di Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Pembimbing

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
NIP 19691212 199303 2 004

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risma Laila Maulida
NIM : 20105050055
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Hadis-Hadis Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid
(Kajian Ma'anil Hadis)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan atau duplikasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat atau terdapat pelanggaran akademik lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Yang menyatakan,



Risma Laila Maulida
NIM. 20105050055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Risma Laila Maulida
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Surabaya, 19 Juni 2001
NIM	:	20105050055
Program Studi	:	Ilmu Hadis
Fakultas	:	Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat	:	Ds./Kec. Kunjang, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
No. HP	:	081908857669

Menyatakan bahwa saya berkenan dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan jilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2025



Risma Laila Maulida

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kalau kamu cari bahagia, mohon maaf, Allah tidak mendesain dunia ini untuk bahagia. Allah mendesain kebahagiaan itu di akhirat. Dunia ini tempat ujian, dan yang paling pol kamu dapatkan adalah ketenangan. Tapi, kita mengartikan ketenangan itu juga kebahagiaan”.

-Ustadz Felix Siauw-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Terimakasih ya Allah telah memberikan hamba kekuatan dan kesabaran
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ibu tercinta Siti Erlani,

Bapak terhormat Choirul Anam Yahya,

Adik terkasih Mohammad Rizqi Mubarok,

Almamater Program Studi Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, sistem transliterasi Arab-Latin menggunakan pedoman baku yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun ketentuan transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعَدِّلَيْنَ	Ditulis	Muta‘aqqidīn
عَدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Tā’ marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila tā’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭrī
------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I I
يَذْهَبٌ	dammah	Ditulis	Żukira U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2. fathah + ya’ mati تَنْسِيَةٌ	Ditulis	ā Tansā
3. kasrah + ya’ mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī Karîm

4. dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بِينَكُمْ	Ditulis	Baynakum
2. fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قُول	Ditulis	Qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفَرْوَضْ	Ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan petunjuk-Nya, skripsi berjudul “Hadis-Hadis Membaca Al-Qur'an Bagi Perempuan Haid (Kajian Ma'anil Hadis)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski banyak hambatan, atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh jajarannya.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Kaprodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
5. Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si., selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I, selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan saran dan tanggapan konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan civitas akademik Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk keluargaku tercinta, Ibu Siti Erlani, Bapak Choirul Anam Yahya dan Adek Mohammad Rizqi Mubarok yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Robithoh Yogyakarta, khususnya

KH. Mas'ud Masduki dan Nyai Hj. Siti Munawaroh selaku pendiri dan pengasuh, serta Abi Asyharul Mualla dan Umi Minhatul Inayah selaku pengasuh putri, yang telah membimbing dan menjadi orang tua penulis selama di Yogyakarta. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan panjang umur.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islahiyyah Yogyakarta, Pondok Pesantren An-Najwa Abu Ali Purwoasri Kediri, PPTQ Al-Mubarok Kediri, dan Pondok Pesantren Babussalam Kalibening Jombang.
11. Terima kasih yang dalam untuk Mbak Isna, Mbak Agnes, Mbak Nofi, Ummu, dan Yuni yang telah menemani proses tumbuh dan bangkit selama di Yogyakarta. Semoga kalian senantiasa sehat, sukses, dan bahagia.
12. Segenap teman-teman PP. Nurul Islahiyyah tercinta, serta ISABA Putri. Semoga kalian sehat selalu, sukses dan bahagia.
13. Segenap teman-teman PP. Ar-Robithoh tercinta. Semoga kalian sehat selalu, sukses dan bahagia.
14. Segenap rekan kerja Dkriuk Fried Chicken Krajan. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah.
15. *Matur Nuwun Sanget* untuk teman-teman yang sudah berkenan meminjami laptop kepada penulis selama masa kuliah. Kebaikan kalian akan terkenang selalu, *Jazākumullāhu khayran kaśīran*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang keotentikannya dijaga melalui tradisi tilawah dan hafalan. Namun, muncul perbedaan pandangan ulama tentang hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haid. Jumhur ulama melarangnya, sedangkan Imam Malik memberi kelonggaran kebolehan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid. Perbedaan ini berakar pada perbedaan ijtihad dalam memahami hadis, baik yang bersifat umum maupun yang memuat larangan eksplisit. Faktor keterbatasan sarana kebersihan pada masa awal Islam diduga turut melatarbelakangi lahirnya larangan tersebut. Larangan mutlak membaca al-Qur'an bagi perempuan haid pada masa kini menimbulkan persoalan baru, terutama dalam dunia pendidikan Islam. Hukum larangan berpotensi membatasi akses perempuan, khususnya dalam pembelajaran al-Qur'an dan program tafhizh al-Qur'an yang menuntut konsistensi membaca setiap hari. Oleh karena itu, diperlukan analisis ulang terhadap hadis-hadis yang menjadi dasar kebolehan maupun pelarangan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid dengan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, yang terdiri dari dua tahap analisis. Gerakan pertama menelusuri konteks sosio-historis hadis (*asbāb al-wurūd*) untuk menemukan makna etis dan tujuan normatifnya, sedangkan gerakan kedua menerapkan makna etis dan tujuan normatif tersebut secara kontekstual dalam realitas sosial-keagamaan masa kini.

Hasil gerakan pertama menunjukkan bahwa hadis kebolehan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid (*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 299) merefleksikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan menghapus stigma negatif serta memberi ruang ibadah sesuai kondisi biologis. Pada masa Nabi SAW, umumnya pembacaan al-Qur'an melalui hafalan dan tidak ada larangan eksplisit dari Nabi SAW. Larangan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid muncul pada masa sahabat setelah proses kodifikasi mushaf, dan sarana kebersihan saat itu masih terbatas. Sehingga, sebagian sahabat dan para ulama menetapkan larangan tersebut sebagai langkah preventif. Namun, pesan normatif yang dapat diambil yaitu menjaga kesucian al-Qur'an, bukan semata-mata memahami larangan tersebut secara literal. Sedangkan gerakan kedua, nilai kemanusiaan diwujudkan dalam pengakuan hak perempuan tetap mengakses pendidikan agama, termasuk belajar dan mengajar al-Qur'an saat haid. Nilai keadilan diwujudkan melalui fleksibilitas hukum, yaitu membolehkan membaca untuk menjaga hafalan. Adapun pesan normatif menjaga kesucian al-Qur'an dapat diimplementasikan secara kontekstual seperti membaca dengan menggunakan mushaf digital.

Kata Kunci : perempuan haid, membaca al-Qur'an, hadis, *double movement*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BERJILBAB	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Penyajian Data	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAID DAN REDAKSI HADIS-HADIS MEMBACA AL-QUR’AN BAGI PEREMPUAN HAID	16
A. Tinjauan Haid	16
B. Redaksi Hadis-Hadis Membaca Al-Qur’an Bagi Perempuan Haid.....	26
BAB III ANALISIS HADIS-HADIS MEMBACA AL-QUR’AN BAGI PEREMPUAN HAID.....	30
A. Analisis Sanad Hadis.....	30
B. Analisis Matan Hadis.....	48
C. Kesimpulan.....	55
BAB IV APLIKASI TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP HADIS-HADIS MEMBACA AL-QUR’AN BAGI PEREMPUAN HAID.....	57
A. Gerakan Pertama	57

1. Pemahaman Linguistik “Membaca al-Qur’ān” dan Keterkaitannya dengan Haid	57
2. Pendekatan Sosio-Historis (<i>Asbāb al-Wurūd</i>).....	61
3. Generalisasi dan Nilai Etis Hadis	74
B. Gerakan Kedua	75
1. Identifikasi Sosial-Kultural Masa Kini	75
2. Relevansi Hadis dengan Kebutuhan Masa Kini	77
3. Implementasi Prinsip Hukum dan Etika Hadis	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menurunkan al-Qur'an sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril untuk dijadikan petunjuk hidup bagi umat Islam. Kitab ini menjadi kitab terakhir sekaligus penyempurna ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, kandungan al-Qur'an mencakup kebenaran-kebenaran dari kitab terdahulu, yang kemudian disempurnakan dengan petunjuk tambahan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Allah memberikan perlindungan ganda terhadap al-Qur'an dengan menanamkannya dalam hati umat Rasulullah SAW agar mereka terus mengikutinya dan menjaga keotentikannya. Hal ini terbukti dengan keberadaan banyak ulama dan para ahli al-Qur'an di berbagai penjuru dunia. Dengan perlindungan tersebut, al-Qur'an terjaga dari penyimpangan, perubahan, maupun keterputusan sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab suci terdahulu.¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam ayat berikut:

إِنَّا نَحْنُ نَرَأُنَا الْيَكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sungguh Kami sendiri yang menurunkan wahyu berupa *adz-Dzikr* (*al-Qur'an*), serta Kami juga pasti sungguh-sungguh akan memeliharanya.” (QS. Al-Hijr: 9)

Jutaan umat Islam di berbagai negara telah menghafal al-Qur'an secara utuh, sebuah tradisi yang tidak ada dalam skala serupa pada kitab-kitab suci lainnya. Sekalipun *Al-Qur'an* disusun dengan bahasa Arab, banyak orang non-Arab dapat mempelajarinya, membaca, bahkan menghafalnya. Para hafiz al-Qur'an mencakup beragam usia, suku, dan bangsa yang mampu menghafalnya. Bahkan bukan hal yang mustahil bagi penyandang disabilitas untuk dapat dan berhasil menghafal al-Qur'an.

¹ Mudzakir, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Cet-17, Bogor: Litera AntarNusa, 2016, hlm. 17-18.

Semua ini menunjukkan kemudahan menghafal al-Qur'an yakni suatu wujud konkret dari keagungan dan kemahakuasaan Allah SWT.²

Setiap seorang penghafal al-Qur'an memikul tanggung jawab besar, karena ia berkewajiban menjalankan ajaran al-Qur'an dalam kehidupannya serta menjadikan *murāja 'ah* (mengulang hafalan) sebagai fokus utama yang mengungguli kepentingan bersifat fana dan tidak mendesak lainnya. Tanpa *murāja 'ah* yang konsisten, hafalan al-Qur'an akan cepat terlupakan, sebagaimana unta yang harus diikat erat agar tidak kabur dari pemiliknya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَتَّعَاهُدُوا هَذَا الْقُرْآنُ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَهُ لَهُ أَشَدُ تَقْلِيْنَا مِنَ الْإِلَبِ فِي عَقْلِهَا

Artinya: “Dari Abū Mūsā al-Asy'arī RA, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: ‘Peliharalah hafalan al-Qur'an dengan baik. Demi Dzat yang nyawa Muhammad berada dalam gengaman-Nya, al-Qur'an lebih cepat hilang dari ingatan dibandingkan unta yang lepas dari tali pengikatnya’. (HR. Bukhari)³

Mengulang hafalan al-Qur'an (*murāja 'ah*) pada dasarnya merupakan kegiatan membaca al-Qur'an, yang menjadi persoalan krusial jika dikaitkan dengan kondisi perempuan yang sedang haid. Haid dikategorikan sebagai hadas besar, yang menurut sejumlah ulama dapat membatasi pelaksanaan beberapa ibadah, termasuk interaksi dengan al-Qur'an. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai ketentuan membaca al-Qur'an dalam kondisi haid. Mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa perempuan haid maupun orang yang berhadas junub dilarang membaca al-Qur'an.⁴ Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan yang lebih longgar dengan memperbolehkan perempuan haid membaca al-Qur'an, baik

² Raghib As-Sirjani dan Abdurrahman Abdul Khaliq, *Cara Cerdas Hafal Al-Qur'an*, Solo: Aqwam, 2007, hlm. 43-44.

³ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, No. 4746, Juz.4, Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1993, hlm. 1921.

⁴ Ahmad Sarwat, *Hukum Menyentuh Mushaf dan Melafadzkan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid dan Berhadats*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm. 17.

melalui hafalan maupun dengan membaca dari mushaf, asalkan tidak menyentuhnya secara langsung.⁵

Pandangan Imam Malik ini berdasarkan pertimbangan bahwa perempuan haid tidak memiliki kendali penuh atas keadaannya. Berbeda dengan orang junub yang dapat segera bersuci kapan saja, perempuan haid harus menunggu hingga darah haid putus (suci), yang dapat memakan waktu beberapa hari. Namun demikian, jika darah haid telah berhenti dan belum mandi wajib, maka larangan membaca al-Qur'an kembali berlaku karena kesempatan untuk bersuci sudah tersedia. Sementara itu, ketentuan bagi orang yang berhadas junub lebih ketat dengan tetap melarangnya dalam aktivitas membaca al-Qur'an dari hafalan maupun melihat mushaf, kecuali satu atau dua ayat pendek yang dibaca untuk keperluan doa atau zikir, bukan tilawah.⁶ Menariknya, argumentasi Imam Malik yang lebih longgar ini merupakan argumentasi lama (*al-qaul al-qadīm*) Imam Syafi'i, sebelum diganti dengan pendapat yang lebih ketat.⁷

Perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan ulama fikih mengenai hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haid pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan ijtihad dalam menilai dan memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan ini.⁸ Terdapat perbedaan karakteristik antara hadis yang mendukung kebolehan dan yang menyatakan larangan dalam hukum membaca al-Qur'an dalam kondisi haid. Hadis yang menunjukkan kebolehan tidak secara langsung membahas hukum membaca al-Qur'an, melainkan redaksinya bersifat umum.⁹ Sedangkan, hadis larangan secara eksplisit menyebutkan larangan membaca al-Qur'an diperuntukkan bagi

⁵ Ibid., hlm. 31.

⁶ Muḥammad bin Yūsuf al-Mawwāq, *At-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz. 1, Cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, hlm. 462-463.

⁷ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Syarḥi al-Bukhārī*, Juz. 1, Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1971, hlm. 408.

⁸ Ahmad Sarwat, Hukum *Menyentuh Mushaf dan Melafadzkan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid dan Berhadats*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, hlm. 37.

⁹ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi-Syarḥi al-Bukhārī*, Juz. 1, Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1971, hlm. 407.

perempuan yang sedang dalam masa haid atau nifas dan orang yang berhadas junub.¹⁰

Adapun dari dalil al-Qur'an, sebagian ulama memahami surah al-Waqi'ah ayat 77–79 sebagai dalil larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan suci, termasuk perempuan haid, untuk menyentuh mushaf bahkan membaca al-Qur'an.

إِنَّهُ لِقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَبٍ مَكْتُوبٍ (٧٨) لَا يَمْسَأُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)

Artinya: “Sungguh al-Qur'an adalah bacaan yang mulia, yang tersimpan rapi dalam kitab yang terpelihara (Lauh al-Mahfūz), tidak dapat disentuh kecuali oleh mereka yang telah suci.” (QS. Al-Waqi'ah: 77-79)

Jumhur ulama menjadikan ayat di atas sebagai dasar hukum larangan menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas kecil maupun besar. Akan tetapi, sebagian ulama lain menafsirkan bahwa ayat tersebut sebenarnya merujuk pada al-Qur'an yang berada di Lauh al-Mahfūz, yang hanya dapat disentuh oleh malaikat-malaikat yang disucikan. Terlepas dari perbedaan tafsir tersebut, jumhur ulama tetap berpendapat bahwa seseorang yang terbebas dari hadas besar maupun kecil dianggap layak menyentuh mushaf. Lebih jauh dari sekadar larangan menyentuh mushaf, sebagian ulama juga mengharamkan pembacaan al-Qur'an bagi perempuan haid maupun orang yang berhadas junub, karena keduanya dilarang melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian, seperti shalat dan tawaf. Larangan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an.¹¹

Secara historis, pada masa turunnya ayat diatas al-Qur'an belum berbentuk mushaf sebagaimana yang dikenal saat ini. Hingga wafatnya Rasulullah SAW, al-Qur'an masih terjaga melalui hafalan para sahabat dan catatan tertulis di berbagai media sederhana. Pengumpulan al-Qur'an dalam

¹⁰ An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Juz. 2, Kairo: Idārat al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1928, hlm. 356.

¹¹ Al-Ḥusain bin al-Ḥasan Al-Ḥalīmī, *Al-Minhāj fī Syu'ab al-Īmān*, Tahkik oleh Ḥilmī Muḥammad Fūdah, Juz. 2, Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1979, hlm. 228.

satu mushaf baru dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq atas usulan Umar bin Khattab, sebagai upaya menjaga keutuhan al-Qur'an setelah banyak para penghafal al-Qur'an gugur dalam Perang Yamamah.¹² Sebab itu, penafsiran ayat diatas yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dasar larangan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid perlu dikaji kembali secara mendalam, dengan mempertimbangkan latar belakang historis proses kodifikasi mushaf al-Qur'an serta praktik pembacaan al-Qur'an pada masa awal Islam.

Pada masa generasi sahabat dan setelahnya, aspek kebersihan masih bersifat sederhana dan tradisional. Perempuan yang mengalami haid umumnya belum memiliki sarana kebersihan yang memadai, sehingga pengendalian kebersihan diri relatif terbatas. Kondisi ini diduga melatarbelakangi hukum larangan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid, dengan pertimbangan menjaga kesucian mushaf dari kemungkinan terkena darah haid. Dengan kata lain, larangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi najis yang dapat mengotori mushaf al-Qur'an, bukan semata-mata karena aktivitas membaca al-Qur'an itu sendiri.

Berbeda dengan masa lalu, pada konteks modern sarana kebersihan telah berkembang pesat sehingga perempuan haid dapat menjaga kebersihannya dengan baik. Dengan demikian, alasan historis berupa kekhawatiran najis yang mengenai mushaf ketika membaca al-Qur'an menjadi kurang relevan. Larangan mutlak membaca al-Qur'an bagi perempuan haid justru menimbulkan problematika baru dalam dunia pendidikan Islam. Seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga pendidikan seperti pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, maupun institusi formal, pembatasan tersebut berpotensi mengurangi akses perempuan terhadap al-Qur'an sekaligus menimbulkan

¹² Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (penerjemah: Drs. Mudzakkir AS), Jakarta: Litera Antarnusa, 2009, hlm. 188-191.

kesan diskriminasi pendidikan. Problematika ini semakin terasa bagi santriwati atau peserta program tahfizh al-Qur'an, di mana konsistensi membaca menjadi kunci menjaga hafalan dan mencapai target pembelajaran.

Untuk menjawab problematika secara menyeluruh terkait hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haid, diperlukan analisis mendalam terhadap hadis-hadis yang menjadi landasan dari dua pandangan utama: kebolehan dan pelarangan. Pemahaman secara tekstual saja tidaklah cukup, tapi dibutuhkan pemahaman kontekstual dengan cara menelusuri aspek sosio-historis yang melatarbelakangi lahirnya hadis-hadis tersebut. Dari sana, dapat digali nilai-nilai etis dan prinsip hukum yang bersifat universal untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks kekinian. Pendekatan ini terdapat dalam teori *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Melalui pendekatan ini, pemahaman terhadap hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid menjadi lebih proporsional, kontekstual dan relevan dengan realitas zaman.¹³

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, penulis berusaha merumuskan sejumlah pertanyaan yang muncul dari pembahasan tersebut. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kualitas hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid?
2. Bagaimana analisis pemahaman hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid dengan pendekatan *double movement* Fazlur Rahman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, di antaranya:

¹³ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 2005, hlm. 6.

1. Untuk menganalisis kualitas sanad dan matan hadis-hadis yang membahas tentang membaca al-Qur'an bagi perempuan haid.
2. Untuk memahami makna dan relevansi hadis-hadis tentang membaca al-Qur'an bagi perempuan haid dengan menggunakan pendekatan double movement Fazlur Rahman, sehingga dapat digali nilai-nilai etis dan kontekstualnya dalam kehidupan masa kini.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas khazanah keilmuan terkait hadis-hadis tentang membaca al-Qur'an bagi perempuan haid, sekaligus juga menawarkan perspektif baru yang relevan untuk dijadikan pijakan dalam praktik keagamaan berdasarkan hasil kajian yang diperoleh.

2. Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh kalangan penghafal al-Qur'an maupun pihak pengelola lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam menetapkan kebijakan atau sikap terkait boleh tidaknya perempuan haid membaca al-Qur'an.

3. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih komprehensif bagi penulis sekaligus menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mengamalkan hadis-hadis seputar perempuan haid dan aktivitas membaca al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menelaah sejumlah penelitian terdahulu terkait hadis dan hukum membaca al-Qur'an bagi perempuan haid. Tujuannya adalah menemukan celah kajian yang belum banyak dibahas dan menegaskan

urgensi penelitian ini. Untuk memudahkan pemahaman, referensi yang digunakan dirangkum sebagai berikut:

Pertama, jurnal “Larangan Membaca Al-Qur’an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur’an: Studi Takhrij dan Syarah Hadis” ditulis pada tahun 2022 oleh M. Yusuf Hilmi Fithori, Muhamad Yoga Firdaus, dan Saifudin Nur. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Publikasi ini mengulas hadis larangan wanita haid membaca al-Qur’ān. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut bermuatan mu’anan dan sanadnya dhaif berdasarkan takhrij. Secara tekstual, hadis ini melarang interaksi wanita haid dengan al-Qur’ān. Namun, karena kedhaifannya, beberapa ulama memperbolehkan membaca al-Qur’ān dalam keadaan darurat, seperti untuk muraja’ah penghafal dan pengajar, dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Ulama juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dan penghormatan terhadap mushaf al-Qur’ān.¹⁴

Kedua, jurnal “Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur’ān” ditulis pada tahun 2021 oleh Chalimatus Sa’dijah. Jurnal ini menggunakan pendekatan takhrij dan kritik hadis ala Mahmud Thahhan. Hasilnya, hadis larangan perempuan haid dalam kegiatan pembacaan al-Qur’ān dinilai dha’if, sementara hadis yang membolehkan ibadah selain thawaf dianggap kuat. Sebab itu, perempuan haid diperbolehkan membaca al-Qur’ān, terutama bagi penghafal dan pengajar.¹⁵

Ketiga, jurnal “Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur’ān” ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Kudhori. Jurnal ini menyoroti pendapat-pendapat fikih klasik yang kurang populer namun lebih relevan bagi perempuan haid, seperti kebolehan membaca al-Qur’ān, menyentuh mushaf, dan masuk masjid. Meski mayoritas ulama melarang, ada

¹⁴ M. Yusuf Hilmi Fithori, Muhamad Yoga Firdaus, dan Saifudin Nur, “Larangan Membaca Al-Qur’ān Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur’ān: Studi Takhrij dan Syarah Hadis”, *Jurnal Gunung Djati Conference Series*. Vol. 8, 2022.

¹⁵ Chalimatus Sa’dijah, “Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur’ān”, *Nida’Al-Qur’ān: Jurnal Kajian Quran dan Wanita*, Vol. 19 No. 2, 2021.

pandangan yang membolehkannya dengan argumen kuat. Semua argumentasi tersebut perlu disosialisasikan agar perempuan tidak ragu beraktivitas keagamaan.¹⁶

Keempat, skripsi “Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)” ditulis pada tahun 2019 oleh Muhammad Nabih Ali. Dalam Skripsi ini membahas persamaan dan perbedaan terkait hukum membaca al-Qur'an bagi wanita haid berdasarkan mazhab Hanafi dan Maliki. Keduanya sepakat pada kebolehannya, namun berbeda dalam pendalamannya: Hanafi membolehkan dengan niat selain membaca, sementara Maliki membolehkan secara mutlak.¹⁷

Kelima, skripsi “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)” ditulis pada tahun 2019 oleh Tuti Atianti. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil persentase pemahaman mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta dalam memahami hadis larangan membaca serta menyentuh al-Qur'an ketika haid. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswi IIQ Jakarta mengetahui hadis larang membaca maupun menyentuh al-Qur'an ketika haid, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka mengikuti dalil yang memperbolehkannya.¹⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka, penulis mengamati bahwa setiap penelitian memiliki variasi dalam subjek, objek, teori, metode, lokasi, atau waktu pelaksanaan. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kebolehan membaca al-Qur'an dalam kondisi haid. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi

¹⁶ Muhammad Kudhori, “Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktivitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, 2019.

¹⁷ Muhammad Nabih Ali, *Hukum Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*, skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹⁸ Tuti Atianti, *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)*, skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

perempuan haid secara menyeluruh, mencakup aspek kebolehan maupun larangan. Dengan adanya perbedaan tersebut, penelitian ini akan memiliki hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan akan terhindar dari *plagiarism*.

F. Kerangka Teori

Agar penelitian ini sistematis dan memperoleh hasil yang valid, maka perlu kerangka teori. Kerangka teori menjadi acuan bagi peneliti untuk fokus menganalisis aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian dan menghindarkan dari pembahasan yang menyimpang.¹⁹ Dalam menganalisis hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid, penulis menerapkan pendekatan ma'anil hadis dengan menggunakan teori gerakan ganda (*double movement*) yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman merupakan seorang cendekiawan dari Pakistan yang lahir di Hazara pada 21 September 1919 dan wafat di Chicago pada 26 Juli 1988. Ia tumbuh dalam keluarga religius mazhab Hanafi, sehingga memberikan landasan kuat bagi perkembangan intelektualnya. Rahman juga dikenal sebagai tokoh Neo-Modernisme, yaitu gerakan yang berupaya menggabungkan tradisi keislaman dengan pemikiran kontemporer. Rahman menempuh pendidikan tinggi di Universitas Punjab dan meraih gelar doktor dari Universitas Oxford dengan fokus pada filsafat Islam. Rahman mengajar di berbagai universitas ternama, salah satunya Universitas Chicago. Adapun karya-karyanya yang paling berpengaruh adalah *Islam and Modernity* dan *Major Themes of the Qur'an*, yang masih digunakan secara luas sebagai pedoman dalam studi Islam kontemporer.²⁰

Fazlur Rahman memaknai hadis sebagai narasi yang berupa cerita, penuturan, atau laporan yang berisi tentang ucapan, perbuatan, persetujuan,

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 52.

²⁰ Isnaini Fauziatun Nisya, "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919-1988 M", *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 5-8.

maupun penolakan Nabi Muhammad, serta informasi serupa yang berkaitan dengan para sahabat. Setiap hadis tersusun atas dua unsur utama, yaitu matan (redaksi isi hadis) dan sanad (rangkaian perawi atau jalur transmisi hadis).²¹

Fazlur Rahman berargumentasi bahwa sunnah dan hadis merupakan dua konsep yang memiliki makna yang tidak sama. Menurutnya, Sunnah merupakan transmisi non verbal sedangkan hadis merupakan transmisi verbal. Sunnah merujuk pada praktik aktual Nabi Muhammad, yang diamati dan diikuti secara langsung oleh para sahabat, kemudian diwariskan melalui tradisi generasi Muslim awal dalam bentuk pengamalan nyata. Transmisi Sunnah bersifat organik, berkembang melalui praktik komunitas (*living tradition*) tanpa bergantung pada teks tertulis. Sedangkan, hadis merupakan rekaman verbal dari sunnah yang dibukukan belakangan dalam bentuk narasi dengan sanad (rantai periwayatan).²² Perbedaan ini membuat Fazlur Rahman menolak pembacaan hadis secara textual tanpa mempertimbangkan konteks historis dan prinsip universal Sunnah Nabi.²³ Konsep ini juga mendasari pemikirannya tentang *double movement* dalam penafsiran al-Qur'an dan hadis.

Double movement merupakan metodologi penafsiran yang bersifat dinamis, yang melibatkan upaya memahami pesan al-Qur'an atau hadis dengan menelusuri konteks sosio-historis saat teks tersebut diturunkan serta menerapkan prinsip-prinsip universal yang telah dipahami tersebut ke dalam konteks kekinian.²⁴ Teori ini melibatkan dua gerakan sebagai berikut;

Gerakan Pertama, yaitu gerakan mundur ke masa turunnya wahyu atau masa historis hadis. Pada tahap ini, penafsir berusaha memahami hadis berdasarkan historis (*asbāb al-wurūd*), termasuk situasi masyarakat Arab saat itu, norma-norma sosial, adat istiadat, serta tantangan dan kebutuhan

²¹ Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984, hlm. 68.

²² Ibid., hlm. 56-57.

²³ Alma'arif, "Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman", *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 16, No. 2, 2015, hlm. 263.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 2005, hlm. 6.

yang dihadapi umat saat itu. Dari analisis ini, penafsir menggali makna etis substantif dan tujuan dasar normatif dari hadis. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan generalisasi serta nilai-nilai etis dalam teks hadis, bukan sekadar hukum yang bersifat partikular.²⁵

Gerakan Kedua, yaitu gerakan maju ke masa kini. Setelah pada gerakan pertama dilakukan pemahaman terhadap tujuan dasar normatif dari suatu hadis, maka pada gerakan kedua nilai-nilai etis dan prinsip umum dari hadis tersebut diterapkan dalam konteks masa kini. Dalam tahap ini, penafsir tidak memahami teks hadis secara textual semata, melainkan secara kontekstual, yaitu dengan melihat realitas dan tantangan yang dihadapi umat masa kini. Gerakan kedua memiliki fungsi untuk mengimplementasikan nilai-nilai etis dan tujuan hukum dari hadis yang telah diperoleh pada gerakan pertama, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial-keagamaan umat saat ini (kontekstualisasi).²⁶

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda-beda, karena setiap kebutuhan penelitian juga berbeda-beda pula. Penyusunan strategi yang tepat dalam metode penelitian memungkinkan tercapainya analisis yang sistematis dan valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini disusun melalui pendekatan penelitian berbasis studi literatur (library research) yang ditempuh dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data dari sejumlah sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan objek studi.²⁷ Selain itu, penelitian ini bersifat

²⁵ Ibid., hlm. 7

²⁶ Ibid., hlm. 8.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)*, Bandung:Penerbit Alfabeta, 2019, hlm. 87.

deskriptif analitik. Adapun prosesnya yaitu peneliti menyajikan penjelasan secara sistematis terhadap data yang diperoleh, lalu menarik kesimpulan secara interpretatif berdasarkan analisis data tersebut.²⁸

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yakni:

- 1) Data primer dalam penelitian ini bersumber dari *al-Kutub al-Tis 'ah*, yang terdiri atas *Şahîh al-Bukhârî*, *Şahîh Muslim*, *Sunan al-Tirmîzî*, *Sunan al-Nasâ'î*, *Sunan Abî Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, *al-Muwatta'* karya *Imâm Mâlik*, *Musnad Aḥmad ibn Hanbal*, dan *Sunan al-Dâruquṭnî*. Seluruh kitab tersebut diakses melalui perangkat lunak *al-Maktabah al-Syâmilah* untuk memudahkan penelusuran dan verifikasi hadis.
- 2) Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sejumlah kitab syarḥ hadis dan fikih, antara lain *Fath al-Bârî bi-Syarḥ Şahîh al-Bukhârî*, *Al-Minhâj Syarḥ Şahîh Muslim*, *Syarḥ Sunan al-Tirmîzî*, *Al-Majmû‘ Syarḥ al-Muhazzab* dan sebagainya. Selain itu, digunakan pula berbagai literatur pendukung lainnya seperti buku, kamus, serta karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Penyajian Data

Berikut beberapa tahapan dalam rangka menyajikan data penelitian secara terstruktur:

Pertama, menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang membahas tentang dibolehkannya atau dilarangnya perempuan haid membaca al-Qur'an menggunakan metode takhrij hadis.

Kedua, melakukan telaah mendalam terhadap aspek sanad dan matan hadis. Analisis sanad dilakukan melalui metode *i'tibâr al-sanad* dan

²⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 49-52.

kajian *rijāl al-hadīs* guna menilai kesinambungan dan kredibilitas jalur periwayatan. Sementara itu, analisis matan mencakup penelaahan terhadap variasi redaksi dalam setiap riwayat untuk memahami perbedaan narasi yang ada, serta mengkaji kesesuaian isi matan dengan dalil dari al-Qur'an ataupun hadis lainnya, sehingga makna hadis dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Ketiga, menerapkan teori double movement dari Fazlur Rahman terhadap hadis-hadis terkait. Tahap pertama dimulai dengan rekonstruksi konteks sosio-historis kemunculan hadis, termasuk pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan pesan normatif yang terkandung di dalamnya untuk merumuskan nilai-nilai etis yang bersifat universal. Selanjutnya, pada gerakan kedua nilai-nilai etis yang diperoleh dari gerakan pertama akan diimplementasikan dalam bentuk prinsip hukum yang esensial sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masa kini.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman isi skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan dengan urutan sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya dijelaskan latar belakang yang melandasi dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu, dibahas pula kajian pustaka yang mengulas penelitian-penelitian sebelumnya dan isu-isu relevan, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi secara ringkas.

Bab II memuat pembahasan mengenai deskripsi umum terkait haid dan redaksi hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid. Kajian dimulai dari penjelasan mengenai konsep haid, seperti definisi, usia dan durasi haid, serta larangan-larangan yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Selanjutnya, disajikan redaksi hadis yang mendukung baik pandangan yang memperbolehkan maupun mlarang membaca al-Qur'an ketika haid.

Bab III mengulas analisis terhadap sanad dan matan hadis. Pada bagian sanad, dilakukan proses takhrij, pelacakan *muttabi‘* dan *syawāhid* (*i‘tibār*), serta evaluasi kualitas perawi melalui pendekatan *ilmu rijāl al-hadīs*. Sementara itu, analisis matan mencakup kajian terhadap perbedaan redaksi (variasi matan) dan kesesuaianya dengan dalil lain dari al-Qur'an maupun hadis. Bagian akhir bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis serta menetapkan hadis yang menjadi rujukan pokok pada bab berikutnya.

Bab IV membahas aplikasi teori double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman terhadap hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid. Gerakan pertama mencakup analisis konteks sosio-historis (*asbāb al-wurūd*) dan generalisasi nilai-nilai etis yang dimuat dalam kandungan hadis. Selanjutnya, gerakan kedua berfokus pada kondisi kontemporer dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam realitas saat ini.

Bab V memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi intisari dari temuan penelitian yang telah dibahas, sedangkan saran disampaikan sebagai catatan atas keterbatasan penelitian ini sekaligus sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup, bagian ini merangkum hasil penelitian berjudul “Hadis-Hadis Membaca Al-Qur’ān Bagi Perempuan Haid (Kajian Ma’ānil Hadis)” dalam beberapa kesimpulan berikut:

1. Hasil analisis terhadap sanad dan matan menunjukkan bahwa hadis-hadis kebolehan membaca al-Qur’ān bagi perempuan memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan hadis-hadis yang melarangnya. Hadis-hadis yang membolehkan tersebut mencapai derajat *sahīh li dhātih* (yakni tingkat paling tinggi dalam keabsahan hadis), dan kandungannya sejalan dengan dalil-dalil dari al-Qur’ān maupun hadis *sahīh* lainnya. Di sisi lain, hadis-hadis yang memuat larangan berkualitas *da’īf* atau hanya sampai *hasan*, dan tidak memiliki dasar yang eksplisit dari al-Qur’ān. Dengan demikian, hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan lebih dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan hukum.
2. Pemahaman hadis-hadis membaca al-Qur’ān bagi perempuan haid melalui pendekatan double movement Fazlur Rahman yaitu sebagai berikut:

Pada gerakan pertama (penelusuran sosio-historis dan makna normatif), hadis kebolehan membaca al-Qur’ān bagi perempuan haid (*Ṣahīh al-Bukhārī* No. 299) mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan, khususnya dalam menghapus stigma negatif terhadap perempuan haid serta memberikan ruang beribadah yang sesuai dengan keadaan biologis mereka. Pada masa Nabi SAW, al-Qur’ān belum terwujud dalam bentuk mushaf, dan pembacaan al-Qur’ān umumnya dilakukan secara hafalan, sehingga tidak ada ketentuan eksplisit yang melarang perempuan haid membacanya. Larangan baru muncul pada masa sahabat setelah proses kodifikasi mushaf, ketika pembacaan al-Qur’ān tidak lagi selalu dilakukan melalui

hafalan, tetapi juga dengan melihat mushaf secara langsung. Dari segi kebersihan, perempuan haid pada masa itu menghadapi keterbatasan sarana, sehingga demi kehati-hatian dan penghormatan terhadap kesucian al-Qur'an, muncullah larangan tersebut. Dengan demikian, pesan normatif yang dapat digeneralisasi adalah menjaga kesucian al-Qur'an, tanpa harus menerapkan larangan tersebut secara literal dan kaku.

Sementara itu, pada gerakan kedua (implikasi etis-kontekstual), nilai kemanusiaan diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak perempuan untuk tetap mengakses pendidikan agama, termasuk kegiatan belajar dan mengajar al-Qur'an meskipun sedang haid. Nilai keadilan diterapkan melalui fleksibilitas hukum, seperti membolehkan perempuan haid membaca al-Qur'an dalam keadaan darurat, misalnya untuk menjaga hafalan atau memenuhi kebutuhan pembelajaran. Berbeda dengan masa sahabat yang terbatas sarana kebersihan, perempuan masa kini memiliki akses terhadap pembalut dan perlengkapan lain sehingga kebersihan saat haid lebih terjaga. Oleh karena itu, pesan normatif larangan membaca al-Qur'an bagi perempuan haid yakni menjaga kesucian al-Qur'an, dapat diimplementasikan secara kontekstual misalnya membaca dengan mushaf digital.

B. Saran

Setelah meneliti hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid, kajian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Penulis memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian mengenai *ma'anil hadis* masih membutuhkan pemahaman yang lebih lanjut terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang membutuhkan pemahaman eksploratif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tak terpisahkan dari al-Qur'an maupun hadis serta dapat memahami bagaimana keduanya dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Kedua, penelitian hadis-hadis membaca al-Qur'an bagi perempuan haid ini masih dapat dikembangkan dengan tema penelitian lainnya, seperti studi lapangan, *living hadis*, studi komparasi, dan lainnya tentang hukum perempuan haid menyentuh, membawa atau membaca al-Qur'an. Sebab, perkara-perkara tersebut secara fikih menjadi topik *khilafiyah* dikalangan ulama dengan ijtihad yang berbeda-beda.



DAFTAR PUSTAKA

Ardhia, Flos, Dan Azhar Tera. *Segala Hal Tentang Haid, Nifas Dan Istihadhah*. Bandung: Pustaka Oasis, 2004.

Ariziq, Bagas Luay. “Kedudukan Dan Kedaan Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam”. *Jurnal Keislaman* 5, No. 1 (2022).

Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Faṭḥ Al-Bārī Bi-Syarḥi Al-Bukhārī*. Mesir: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1971.

———. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 9*. Diterjemahkan Oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah in Baz. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

———. *Tahzīb Al-Tahzīb*. Haidarabad Deccan: Maṭba‘Ah Dā’irat Al-Ma‘Ārif Al-Nizāmiyyah, 1327 H.

Athaillah. *Sejarah Al-Qur'an: Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Atianti, Tuti. *Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca Dan Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Saat Haid (Studi Kasus Mahasiswa Pesantren Takhassus IIQ Jakarta)*. Skripsi S-1 Tidak Diterbitkan. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad bin ‘Alī bin Thābit Al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdaḍ*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 2002.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Al-Tārīkh Al-Kabīr*, Jilid 10. Riyadh: Al-Nāsyir Al-Mutamayyiz Liṭ-Ṭibā‘Ah Wa Al-Nasyr Wa Al-Tawzī, 2019.

———, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Saḥīḥ Al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Al-Yamāmah, 1993.

Chairunisa, Alma, Fikri Ramadhan, Dan Muhammad Zulkifli. “Konsep Qira’ah Dan Tilawah Menurut Al-Qur'an”. *Al-Dirosah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, No. 01 (2024).

Al-Dāruquṭnī, Abū Al-Hasan ‘Alī bin ‘Umar. *Sunan Al-Dāruquṭnī*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2004.

Al-Farahidi, Al-Khalil bin Ahmad. *Kitab Al-‘Ain*, Jilid 8. Beirut: Dar Wa Maktabat Al-Hilal, T.T.

Fithori, M. Yusuf Hilmi, Muhamad Yoga Firdaus, Dan Saifudin Nur. “Larangan Membaca Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis”. *Jurnal Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).

Al-Ḥalīmī, Al-Ḥusain bin Al-Ḥasan. *Al-Minhāj Fī Syu‘Ab Al-Īmān*. Tahkik Oleh Ḥilmī Muḥammad Fūdah. Beirut: Dār Al-Fikr, 1979.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Al-Ḥāzmī, Aḥmad bin ‘Umar. *Al-Syarḥ Al-Muyassar Li Zād Al-Mustaqnī‘ - Kitāb Al-Tahārah*. Al-Maktabah Al-Syāmilah, 2011.

Ibn ‘Asākir. *Tārīkh Madīnat Dimashq*, Jilid 49. Beirut: Dār Al-Fikr, T.T.

Ibn Abī Ḥātim. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-‘Aẓīm*. Makkah: Maktabah Nizār Muṣṭafā Al-Bāz, 1419 H.

Ibn Al-Jazari. *An-Nasyr Fī Al-Qirā'āt Al-‘Ashr*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, T.T.

Ibn Al-Qaṣṣar. *Uyūn Al-Adillah Fī Masā'il Al-Khilāf Bayna Fuqahā' Al-Amṣār*. Riyadh: Universitas Imam Muhammad bin Saud Islamiyah, 2006.

Ibn Baṭṭāl. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2003.

Ibn Bāz, Abdul Aziz bin Abdullah. *Fatāwā Nūr 'Alā Al-Darb*. Disusun Oleh Dr. Muhammad bin Sa'd Al-Shuwai'i. Riyadh: Al-Ri'āsah Al-'Āmmah Lil-Buhūth Al-'Ilmiyyah Wa Al-Iftā', 2020.

Ibn Ḥibbān. *Al-Šiqāt*. Haydarabad: Dā'irat Al-Ma'Ārif Al-'Uthmāniyyah, 1973.

Ibn Jibrīn, 'Abdullāh bin 'Abd Al-Rahman bin 'Abdullāh. *Syarḥ 'Umdat Al-Āhkām*. Al-Maktabah Al-Syāmilah, 2010.

Ibn Mājah, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 1431 H.

Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Jilid 1. Kairo: Dār Al-Hadīs, 2004.

Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmū' Al-Fatāwā*. Madinah: Majma' Al-Malik Fahd Li-Ṭibā'at Al-Muṣṭafā Al-Sharīf, 2004.

Imron, Ali. "Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil". *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, No. 2 (2017).

Ismail, Alma'arif. "Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman". *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 16, No. 2 (2015).

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

'Itr, Nuruddin. *Manhaj An-Naqd Fī 'Ulūm Al-Hadīth*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981.

Khathib, Muhammad 'Ajjal. *Ushul Al-Hadits: 'Ulumuhu Wa Mushthalahu*. T.K: Dar Al-Fikr, 1989.

Kholil, A. Munawar, Dan Abdullah Joko Subando. "Implementasi Pembelajaran Tahsin Dalam Peningkatan Kemampuan Hafalan Al Qur'an". *INOVASI: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan* 3, No. 2 (2025).

Khon, Abdul Majid. *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis*, Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Amzah, 2014.

———. *Ulumul Hadis*, Edisi 2, Cetakan 6. Jakarta: Amzah, 2019.

Al-Khudairi, 'Abd Al-Karīm bin 'Abdullāh. *Syarḥ Sunan Al-Tirmiżī*. Transkrip Dari Situs Resmi Syekh Khudair. Al-Maktabah Al-Syāmilah, 2010.

Kudhori, Muhammad. "Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca Dan Menyentuh Al-Qur'an". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, No. 2 (2019).

Latifah, Hanik, Dan Dzin Nun Naachy. "Pandangan Ulama Tentang Larangan Menyentuh Dan Membaca Al-Qur'an Dalam Keadaan Haid". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, No. 2 (2023).

Maghfirah. *Tahsin Al Qur'an*. Pekanbaru, 2020.

Mālik bin Anas. *Muwaṭṭa' Imām Mālik*, Jilid 1. Beirut: Mu'asasah Al-Risālah, 1991.

Maulidaturrahmi. "Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih". *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2023).

Al-Mawwāq, Muhammad bin Yūsuf. *At-Tāj Wa Al-Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994.

Mazīd, ‘Alī ‘Abd Al-Bāsiṭ. *Minhāj Al-Muḥaddithīn Fī Al-Qarn Al-Awwal Al-Hijrī Hattā ‘Aṣrinā Al-Hādīr*. Kairo: Al-Hay’ah Al-Miṣriyyah Al-‘Āmmah Li Al-Kitāb, T.T.

Al-Mizzī, Jamāl Al-Dīn Abū Al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Al-Rijāl*. Beirut: Mu’assasat Al-Risālah, 1992.

Mu’ti, Umi Farikhah Abdul. *Panduan Praktis Wanita Haid*. Langsa: Wanitasalihah.Com, 2016.

Mudzakir. *Studi Ilmu-Ilmu Qur’ān*, Cetakan 17. Bogor: Litera Antarnusa, 2016.

Muna, Arif Chasanul. “Analisa Matan Beragam Versi: Rekonstruksi Terhadap Metode Muhadditsūn”. *Jurnal Penelitian* 6, No. 2 (2009).

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslim bin Al-Hajjāj, Abū Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭba‘ah ‘Isā Al-Bābī Al-Ḥalabī, 1955.

Nabih Ali, Muhammad. *Hukum Membaca Al-Qur’ān Bagi Wanita Haid (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki)*. Skripsi S-1 Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Al-Nasā’ī, Aḥmad bin Syu‘ayb. *Sunan Al-Nasā’ī*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tijāriyyah Al-Kubra, 1930.

An-Nawawi. *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muhaḍḍab*. Kairo: Idārat Al-Ṭibā‘ah Al-Munīriyyah, 1928.

———. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā’ Al-Turāth Al-‘Arabī, 1972.

Nisya, Isnaini Fauziatun. “Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919-1988 M”. *Qurthuba: The Journal Of History And Islamic Civilizatio* 3, No. 1 (2019).

Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur’ān*. Diterjemahkan Oleh Drs. Mudzakkir AS. Jakarta: Litera Antarnusa, 2009.

Quraisy Shihab, M. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur’ān dan Hadits-Hadits Sahih*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

———. *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 2005.

———. *Islamic Methodology In History*. Karachi: Central Institute Of Islamic Research, 1965.

Al-Rājihī, ‘Abd Al-‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abd Al-Rahmān. *Syarḥ Jāmi‘ Al-Tirmiżī*. Al-Maktabah Al-Syāmilah, 2011.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Al-Rāzī, Ibn Abī Ḥātim. *Al-Jarḥ Wa Al-Ta‘dīl*. Haiderabad Daccan: Maṭba‘at Majlis Dā’irat Al-Ma‘ārif Al-‘Uthmāniyyah, 1952.

Sa'dijah, Chalimatus. "Kajian Takhrij Hadis Perempuan Haid Membaca Al-Qur'an". *Nida'Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 19, No. 2 (2021).

Şâlim, 'Atiyyah bin Muhammâd. *Syarh Bulûgh Al-Marâm*. Al-Maktabah Al-Syâmilah, 2010.

Şâlim, Abû Mâlik Kamâl bin As-Sayyid. *Şâhîh Fiqh Al-Sunnah Wa Adilatuh Wa Tawdîh Mažâhib Al-A'immah*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tawfiqiyah, 2003.

Saribanon, Nonon, Et Al. *Haid Dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Hukum Menyentuh Mushaf Dan Melafadzkan Al-Qur'an Bagi Wanita Haid Dan Berhadats*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendra, Ahmad. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Hadis: Studi Atas Hadis Perempuan Menstruasi". *Musâwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, No. 2 (2014): 99–110.

Sumar, Warni Warni Tune. "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan". *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, No. 1 (2015): 158–182.

Al-Tahhan, Mahmud. *Metode Takhrij Al-Hadîth Dan Penelitian Sanad Hadis*. Surabaya: Imtiyaz, 2015.

_____. *Tâysîr Muştalâh Al-Hadîs*. Kairo: Dâr Al-Turâš Al-‘Arabî, 1981.

_____. *Taisir Musthalahah Al Hadis*. Surabaya: Syirkah Bungkulu Indah, T.T.

Al-Tirmîzî, Abû 'Isâ Muhammâd bin 'Isâ. *Al-Jâmi' Al-Kabîr (Sunan Al-Tirmîzî)*. Beirut: Dâr Al-Gharb Al-Islâmî, 1996.

Yasmanto, Ali, Dan Siti Rohmaturrosyidah Ratnawati. "Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Hadis". *Jurnal Al-Bukhari* (2019).

Sumber Lain:

Software *al-Maktabah al-Syâmilah*.

Software HaditsSoft 4.0

Website:

Dafrur, Rabih bin Ahmad. "Al-Muṣḥaf al-Iliktrûnî wa Aḥkâmuhu al-Fiqhiyyah al-Mustajaddah". Diakses dari <https://almoslim.net/node/216552>.

NU Online Jombang. "Nyai Nur Khodijah, Sosok Inspiratif Pelopor Pesantren Putri Indonesia". Diakses dari <https://jombang.nu.or.id/pustaka/nyai-nur-khodijah-sosok-inspiratif-pelopor-pesantren-putri-indonesia-gh7Ab>.